BAB V

PEMBAHASAN

A. Program Survei Distribusi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung survei distribusi zakat ini merupakan wujud dari ikhtiar BAZNAS Kab Tulungagung mendistribusikan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 yang berbunyi "*Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*".

Agar zakat yang didistribusikan diterima oleh mustahik yang tepat, sebelum menerimannya calon mustahik harus melalui survei distribusi zakat ini. Karena mustahik yang dihadapi BAZNAS Kab Tulungagung sangat luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, maka untuk mengidentifikasi mustahik melalui dengan pengajuan bantuan yang biasanya diterima BAZNAS Kab Tulungaung dari relawan-relawan kecamatan atau langsung dari individu yang bersangkutan. Dari sini BAZNAS Kab Tulungagung akan memverifikasi informasi tersebut ke lapangan dengan cara melakukan survei tersebut.

Survei distribusi zakat ini berguna bagi BAZNAS Kab Tulungagung antara lain, *pertama* dalam memperoleh fakta dari informasi pengajuan bantuan yang diterimanya. Yang mana pengajuan bantuan ini diajukan

oleh mustahik ataupun relawan-relawan kecamatan yang dimiliki BAZNAS Kab Tulungagung. Kemudian informasi tersebut diverifikasi melalui survei kepada yang bersangkutan. Dengan survei ini akan terungkap keadaan serta kondisi kehidupan mustahik secara langsung.

Kedua mencari keterangan dari mustahik terkait identitas maupun kondisi calon mustahik atau penerima bantuan. Dalam proses survei ini BAZNAS Kab Tulungagung menggunakan formulir survey calon mustahik yang dibuat oleh BAZNAS Pusat sebagai acuan dalam mengorek keterangan-keterangan dari calon mustahik. Indikator penilaian yang ada dalam formulir survey yang akan menentukan mustahik tersebut layak atau tidak menerima bantuan.

BAZNAS Kab Tulungagung juga memiliki program bantuan dari dana zakat yang disalurkan pada pembangunan sarana ibadah/pendidikan, indikator penilaiannya pun berbeda dengan yang ada di formulir survey calon mustahik. Untuk melakukan survei terhadap calon penerima penerima bantuan pembangunan sarana ibadah/pendidikan ada formulir sendiri, yang berupa identitas lembaga, kondisi bangunan, keuangan dan lingkungan dari sarana ibadah/pendidikan.

Ketiga, melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal telah dilakukan orang lain dalam menangani hal yang serupa. Organisasi pengelola zakat dikabupaten Tulungagung ini bukan hanya BAZNAS Kab Tulungagung saja, namun juga ada LAZ-LAZ yaitu lembaga amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh swasta. Selama ini BAZNAS Kab

Tulungagung belum ada evaluasi atau perbandingan dengan organisasi pengelola zakat lainnya terkait mustahik yang telah melalui survei maupun yang belum. Andaikan telah ada database berisi data-data nama mustahik yang dimiliki masing-masing organisasi, hal ini akan dapat diketahui mustahik wilayah manakah yang belum terjangkau sama sekali. Karna dikhawatirkan ada penumpukan hanya di wilayah tertentu yang menerima bantuan.

Namun yang pasti BAZNAS masih memiliki wewenang untuk mengkordinasi LAZ-LAZ dan setiap LAZ wajib melakukan pelaporan tentang pelaksanaan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 19 yang berbunyi "*LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.*" Dewasa ini BAZNAS Kab Tulungagung akan mengundang LAZ-LAZ yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk berkoordinasi membahas salah satunya survei distribusi zakat tersebut.

Keempat, dilakukan terhadap sejumlah individu/unit baik secara sensus maupun secara sampel. Survei distribusi zakat di BAZNAS Kab Tulungagung dilakukan terhadap individu sebagai calon mustahik yang akan menerima bantuan dari dana zakat. Survei sendiri sebenarnya dilakukan terhadap semua individu/unit yang akan menjadi mustahik penerima bantuan baik dari dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya. Baik itu mustahik individu atau lembaga seperti

penerima bantuan untuk pembangunan sarana ibadah/pendidikan. Adapun pendistribusian bantuan yang tanpa melalui survei dahulu seperti kegiatan syiar Islam, peringatan PHBN, ibnu sabil yang kehabisan bekal, santunan anak yatim dan santunan pendidikan.

Kelima hasil survei untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Jadi setelah proses survei selesai dilakukan, hasil survei tersebutlah yang akan dijadikan bahan pertimbangan BAZNAS Kab Tulungagung dalam pembuatan keputusan mustahik tersebut layak dibantu atau tidak. Jadi disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun, kuota mustahik sekian dan mustahik yang disurvei sekian yang manakah paling dulu dibantu dengan melihat kondisi keuangan BAZNAS Kab Tulungagung.

Dari hasil wawancara peneliti tersebut, pendistribusian zakat BAZNAS Kab Tulungagung memperhatikan kategorisasi mustahik yang akan diberikan zakat terlebih dahulu. Dengan mempertimbangkan kondisi yang paling memprihatinkan dan harus segera mendapatkan penanganan. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahannya.

B. Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalamMeingkatkan Kesejahteraan Mustahik

Dari hasil wawancara peneliti dengan BAZNAS Kab Tulungagung program survei distribusi zakat telah efektif, dalam buku Pengawasan keputusan dan evaluasi kebijakan karya Aswar Annas menyebutkan suatu program yang efektif ditandai oleh beberapa hal, antara lain:

Pertama, ketepatan waktu yaitu suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Dalam menentukan mustahik, BAZNAS Kab Tulungagung menerima surat pengajuan bantuan dari relawan kecamatan/desa dimana terdapat informasi tentang calon mustahik. Dari informasi yang diterima pihak BAZNAS akan langsung menindaklanjuti dengan melakukan survei pada pihak yang bersangkutan. Ada prioritas sendiri untuk melakukan survei oleh BAZNAS, untuk pengajuan bantuan biaya hidup oleh BAZNAS akan diutamakan dan didahulukan.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran.[125]

Kedua adanya sumber daya manusia yang melaksanakan program. Pada dasarnya sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang

[125] Didin Hafidduddin, *Zakat Dalam...*, hal. 132

sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.[126] Melaksanakan program survei merupakan tugas utama bagi staf bidang pendistribusian di BAZNAS Kab Tulungagung. Namun mengingat terbatasnya staf bidang pendistribusian di BAZNAS Kab Tulungagung yang hanya ada 1, maka staf dari bidang lainpun ikut membantu dalam melakukan survei. Selain dibantu oleh staf bidang lain juga dibantu oleh mahasiswa yang menerima bantuan program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).

Ketiga adanya mekanisme kerja yang baik, jadi mekanisme kerja survei adalah yang pertama pihak BAZNAS Kab Tulungagung menerima surat pengajuan bantuan atau rekomendasi dari relawan kecamatan, perangkat desa maupun pribadi. Dengan informasi tersebut pihak BAZNAS Kab Tulungagung akan melakukan survei langsung ke lapangan atau yang bersangkutan. Setelah survei selesai dilakukan, hasil survei tersebut kembali lalu akan dirapatkan bersama dengan para pimpinan, semua staf karyawan BAZNAS Kab Tulungagung serta surveyor. Rapat tersebut akan membahas tentang prioritas BAZNAS Kab Tulungagung mustahik berapa atau manakah yang layak dibantu terlebih dahulu lalu disesuaikan dengan anggaran dana yang telah terhimpun. Setelah mencapai keputusan baru pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan program-program bantuan yang telah berjalan.

---

[126] Sukmawati Marjuni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: CV Sah Media, 2015), hal 3

Keempat adanya kerjasama dan komunikasi antar para tim yang baik, yang mana sebelum melaksanakan program survei harus ada koordinasi antar para tim, seperti dalam pembagian wilayah. Sehingga bila salah satu tim ada yang belum mengetahui wilayah bagiannya, tim lain akan membantu mencarikan solusi agar tidak ada yang sampai kesulitan ataupun tersesat. Memberikan beberapa *wejangan-wejangan* dalam brifing sebelum melepas keberangkatan para tim melaksanakan survei.

Kelima penyaluran dana yang benar, untuk biaya survei diambil dari biaya operasional. Biaya operasional ini merupakan hak amil yang diambil dari seperdelapan zakat yang terhimpun di BAZNAS Kab Tulungagung. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 Pasal (1) dan (2):

> *Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Jadi hak amil digunakan sebagai biaya operasional kantor meliputi biaya survei tersebut serta gaji karyawan sedangkan APBN/APBD digunakan untuk gaji para pimpinan BAZNAS Kab Tulungagung.

Keenam tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan survei, andaikan ada penyimpangan akan terdeteksi dalam proses survei. Sehingga dapat langsung diatasi atau diantisipasi

Ketujuh adanya monitoring, dalam pelaksanaan proses survei belum ada monitoring seperti pengawasan secara langsung saat survei berlangsung. Monitoring berupa adanya laporan surveyor terkait informasi calon mustahik berupa identitas calon mustahik dan dokumentasi saat surveyor berada dilokasi survei. Serta didalam rapat surveyor harus mempertanggung jawabkan hasil dari surveinya, bagaimana gambaran tentang kondisi serta keadaan calon mustahik yang telah disurvei. Bagi mahasiswa SKSS akan ada pendampingan dari perangkat desa atau relawan kecamatannya.

Kedelapan adanya evaluasi untuk melihat umpan balik (*feed back program*). Umpan balik dari survei adalah bantuan yang didistribusikan dapat tepat sasaran serta tepat berdaya guna bagi mustahik. Karna bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga membuatnya kesulitan bertahan hidup. Setelah menerima bantuan tidak serta merta BAZNAS lalu melepas tanggung jawab, pihak BAZNAS akan melakukan evaluasi terkait kajian dampak setelah mendistribusikan zakat. Namun diakui BAZNAS bahwa sumber daya manusianya yang minim sehingga belum dapat secara rutin melakukan survei evaluasi tersebut.

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah Swt. yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah Swt. itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif atau maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta

lingkungan umatnya.[127] Begitu pula bantuan dari zakat yang diterima oleh mustahik pasti akan membawa dampak positif baginya. Dengan adanya program survei distribusi zakat ini membantu BAZNAS Kab Tulungagung dalam mendistribusikan zakat agar dapat tepat sasaran, zakat diterima oleh mustahik yang tepat. Sehingga hasil survei menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan mendistribusikan zakat dan mustahik yang menerimanya. Dengan hasil survei yang tepat akan menentukan mustahik tepat pula, yakni yang berhak menerimanya dan bantuan yang diberikan dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Program Survei Distribusi Zakat

Ketika proses survei berjalan dan seluruh tim bergerak sesuai dengan tugasnya, ketika itu juga pasti akan ditemukan suatu kendala-kendala yang berada di luar perkiraan manajemen organisasi. Apabila hal tersebu terjadi, maka seluruh tim harus segera bertindak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memberikan sebuah solusi yang tepat pada setiap kendala yang ada.

Berikut ini kendala-kendala pada pelaksanaan survei serta solusi yang diberikan:

Pertama, keterbatasan SDM. Diakui oleh pihak BAZNAS Kab Tulungagung bahwasannya staf pelaksana yang dimiliki BAZNAS Kab

[127] Abdurrahim dan KH. Mubarak, *Zakat dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat*, (Bogor: CV Surya Handayani Pratama, 2002), Cet I, hal 119

Tulungagung masih perlu penambahan. Dibandingkan dengan frekuensi kegiatan yang semakin tinggi serta jumlah pengajuan yang diterima BAZNAS Kab Tulungagung semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Beruntung karena BAZNAS Kab Tulungagung memiliki mahasiswa binaan yang disekolah melalui program SKSS. Dengan itu mahasiswa binaan SKSS dimintai bantuan untuk melaksanakan survei.

Kedua, keterbatasan informasi dan identitas mustahik. Karena data yang dimiliki BAZNAS Kab Tulungagung hanya yang tertera pada lembar pengajuan, hal tersebut memberikan kesulitan tersendiri dalam menemukan lokasi dan identitas mustahik. Dengan adanya relawan kecamatan serta mahasiswa binaan SKSS menjadi solusi bagi BAZNAS Kab Tulungagung dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang mana mereka lebih mengetahui daerahnya sendiri.

Ketiga, medan dan jarak yang ditempuh. Kondisi geografis kabupaten Tulungagung nyatanya menyulitkan BAZNAS Kab Tulungagung dalam menyingkat waktu dan biaya untuk melakukan survei. Karena kantor tidak bisa ditinggal terlalu lama. Solusi permasalahan ini juga dengan adanya mahasiswa SKSS yang berasal dari daerah sekitar, dapat dimintai bantuan untuk melakukan survei.